

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Selatan, mengenai usulan sertifikasi nikah ketiganya berpendapat sama bahwa program atau usulan ini sangat bagus untuk dilaksanakan dan diterapkan sebab melihat masih banyaknya angka perceraian dan kegagalan rumah tangga ditengah masyarakat, namun dengan catatan prosesnya atau pelaksanaannya nanti tidak mempersulit proses perkawinan. Menurut para informan bahwasanya sertifikat ini hanya sebagai bukti otentik bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan perkawinan, sertifikat bukanlah syarat yang mutlak/yang harus di penuhi oleh calon pengantin.
2. Sertifikasi nikah mengandung banyak kemaslahatan, hal ini sejalan dengan konsep *maṣlahah murṣalah* yang secara eksplisit syari tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menerima ataupun menolaknya. Sertifikasi nikah masuk dalam kategori *maṣlahah al-hajīyah* karena sertifikasi nikah bukan termasuk bagian dari rukun

maupun syarat perkawinan. Tetapi sertifikasi nikah ini lebih berkaitan terhadap akibat yang timbul dan akan sangat membantu secara pengetahuan untuk membentuk keluarga bahagia bahkan diharapkan sampai pada derajat sakinah. Kekuatan masalah dilihat dari tujuan syara' yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dalam menetapkan hukum, sertifikasi nikah masuk dalam *hifz an-nasl* atau dapat menjaga keturunan, karena perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya perkawinan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi dan dapat menjaga kemurnian nasab.

B. Saran-saran

1. Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan tujuan dan manfaat usulan sertifikasi nikah ini. Kemudian untuk pelaksanaannya diharapkan banyak melibatkan instansi terkait seperti bidang pendidikan, psikologi, kesehatan dan hukum agar pembinaan ini tidak dilihat pada 1 atau 2 aspek saja melainkan pembinaan yang komprehensif bagi semua kalangan pemeluk agama.
2. Para calon pengantin dan remaja usia nikah diharapkan serius dan menjadikan bimbingan pra nikah dan sertifikasi nikah ini sebagai wadah mencari ilmu dan bekal untuk membangun rumah tangga.
3. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya